



PUTUSAN
Nomor 111/B/PK/PJK/2011.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Bambang Heru Ismiarso : Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Erma Sulistyarini : Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis Ry. : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Gayus Halomoan P. Tambunan : Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-235/PJ./2009 tanggal 12 Agustus 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

m e l a w a n :

PT. DUTA RENDRA MULYA, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A/48, Jl. Gajah Mada 3-5, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10130 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 17712/PP/M.VIII/16/2009, tanggal 8 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :

LATAR BELAKANG

Umum

Bahwa Pemohon Banding didirikan dan sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tahun 1988 dan kemudian sejak pertama kali dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, Pemohon Banding sudah secara resmi terdaftar menjadi salah satu Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua;

Bahwa Pemohon Banding bergerak di bidang perkebunan yakni industri kayu lapis yang harnpir sebagian besar produksinya untuk pasar ekspor dan hal ini sudah berlangsung sejak mulai dari beroperasinya Pemohon Banding sampai dengan sekarang;

Bahwa sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dan dengan modernisasi administrasi perpajakan yang sudah berjalan, maka seluruh aktifitas dan laporan perpajakan Pemohon Banding sudah dijalankan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan Pemohon Banding yakin Terbanding sudah sangat mengetahui dengan jelas perjalanan Pemohon Banding dan perkembangan bisnis perusahaan yang mana pernah Pemohon Banding sampaikan ke pihak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua beserta company profile Pemohon Banding;

Bahwa saat ini bisnis perkebunan sedang mengalami kesulitan bahan baku dan kesulitan keuangan, sehingga melalui surat banding ini Pemohon Banding mohon kiranya dapat dipertimbangkan banding yang Pemohon Banding ajukan dengan mengoreksi kembali temuan Terbanding atas penjualan ekspor Pemohon Banding dengan dokumen-dokumen pendukung yang Pemohon Banding lampirkan ;

KRONOLOGIS PERMASALAHAN

Proses Pemeriksaan

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2007 Terbanding mendatangi kantor Pemohon Banding untuk menginformasikan akan melakukan pemeriksaan, namun dikarenakan Surat Perintah Pemeriksaan telah dikeluarkan dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dengan Nomor : PRIN-002/WPJ. 19/KP.0205/2007 tertanggal 9 Januari 2007 dan dengan alasan jangka waktu pemeriksaan yang sudah mendekati batas jatuh tempo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mungkin memberikan hasil pemeriksaan secara jabatan, sesuai saran dan permintaan lisan dari Terbanding mempunyai cukup waktu untuk melakukan pemeriksaan, Pemohon Banding diminta melakukan pembetulan ke-1 SPM PPN Masa November 2006, saran dari Terbanding caranya adalah 1 (satu) buah Faktur Pajak dicabut dari daftar Faktur Pajak Masukan di bulan November 2006 dan dipindahkan ke masa berikutnya;

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2007 sesuai saran dari Terbanding yang sebenarnya Pemohon Banding tidak setuju, namun dengan maksud baik dari pihak Pemohon Banding agar Terbanding mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan pemeriksaan, Pemohon Banding melakukan Pembetulan ke-1 SPM PPN Masa November 2006;

Bahwa selanjutnya berdasarkan SPM PPN Pembetulan ke-1 bulan November 2006 tersebut maka data yang dibutuhkan untuk proses Restitusi PPN Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding diantaranya dokumen ash Faktur Pajak Masukan, dokumen ash Faktur Pajak Keluaran, Disket (data softcopy rekapan PM, PK, dokumen ekspor termasuk rekapan PEB, nota kredit, LC, Packing List, Kontrak, Invoice, B/L dan DO) pada tanggal 28 Februari 2007;

bahwa kemudian Terbanding meminta kelengkapan dokumen asli Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran untuk bulan-bulan sebelumnya yang notabene tidak Pemohon Banding ajukan Restitusi yaitu mulai bulan April 2006 sampai dengan Oktober 2006, keseluruhan dokumen-dokumen yang diminta Terbanding sudah Pemohon Banding berikan pada tanggal 7 Maret 2007;

Bahwa kemudian dokumen hardcopy 1 set ekspor sebanyak 2 odner (rekapan PEB, nota kredit, LC, Packing List, Kontrak, Invoice, B/L, dan DO) bulan April sampai dengan November 2006 Pemohon Banding kirimkan kepada Terbanding (tanda terima tidak diberi tanggal);

Bahwa pada tanggal 30 April 2007, Terbanding meminta seluruh tanda terima dokumen Pemohon Banding sebagaimana yang telah Pemohon Banding serahkan pada tanggal 28 Februari 2007, 7 Maret 2007 dan tanda terima yang tidak diberi tanggal dengan alasan untuk diganti dengan tanda terima resmi (tanda terima berdasarkan kop surat DJP), sebagai wajib pajak tentunya Pemohon Banding ingin menunjukkan itikad baik secara kooperatif dengan menyerahkan kembali tanda terima dokumen tersebut, namun demikian, dengan sangat menyesal Pemohon Banding menemukan bahwa tanda terima resmi yang dibuat Terbanding yang dibuat ulang diberi tanggal

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 111/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 April 2007 atas tanda terima dokumen (yang tidak ada tanggal tanda terima) yang pernah Pemohon Banding serahkan tersebut telah berubah mundur dari tanggal yang sebenarnya;

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2007 Pemohon Banding menerima Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Nomor : PHP098/WPJ.19/KP.02/2007 tanggal 22 Mei 2007 dengan hasil pemeriksaan penjualan ekspor Pemohon Banding dikoreksi sebesar Rp 7.068.503.431,00 menjadi penjualan lokal sehingga terutang PPN penjualan lokal sebesar 10%, adapun alasan Terbanding melakukan koreksi adalah karena sampai dengan jangka waktu satu bulan setelah permohonan tidak memberikan bukti-bukti/dokumen yang berkaitan dengan penjualan ekspor, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 Pasal 4 ayat (5) yang mana apabila bukti-bukti atau dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian pajak belum dilengkapi sampai dengan jangka waktu satu bulan sejak diterimanya permohonan maka pemeriksaan tetap dilakukan sesuai data yang ada, sehingga penjualan ekspor yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada, dikoreksi sebagai penyerahan sebesar Rp. 7.068.503.431,00;

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2007 Pemohon Banding memberi penjelasan dan tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut lewat Surat Pemohon Banding Nomor : 112/DRM/V/2007 tanggal 23 Mei 2007;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2007 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2006 Nomor: 00036/407/06/092/07 oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua yang dikirimkan melalui fax kepada Pemohon Banding jam 21.12 malam, melihat waktu dari pengiriman SKPLB tersebut, Pemohon Banding berasumsi Terbanding sama sekali tidak menghiraukan tanggapan dan penjelasan melalui surat secara tertulis dari Pemohon Banding;

Proses Keberatan

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007 Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Nomor : 021/DRM/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 atas SKPLB di atas dengan dilampiri semua dokumen asli kelengkapan penjualan ekspor;

Bahwa selama proses keberatan berlangsung Pemohon Banding secara teratur mendatangi Terbanding untuk menanyakan perkembangan proses keberatan, adapun beberapa dokumen pelengkap dan bukti pendukung lainnya telah Pemohon Banding berikan kepada Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2007 sesuai permintaan dari Terbanding Keberatan berdasarkan Surat Permintaan Kelengkapan Data dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah XIX DJP Wajib Pajak Besar untuk penyelesaian keberatan Pemohon Banding Nomor : S1477/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 31 Juli 2007 beserta lampiran surat, Pemohon Banding juga menghubungi Terbanding setiap minggunya untuk memantau proses keberatan Pemohon Banding agar jika terdapat kekurangan dokumen, Pemohon Banding juga bersedia memberikan penjelasan atau bukti-bukti pendukung lainnya jika Terbanding masih menemukan suatu hal yang kurang/tidak jelas;

Bahwa pada tanggal 17 September 2007 Pemohon Banding menerima surat pengantar dan surat penolakan atas keberatan Pemohon Banding dengan keputusan Nomor : KEP-385/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 13 September 2007 yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding seluruhnya;

PERMOHONAN BANDING

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dari sudut pandang formal dan material atas SKPLB PPN tersebut di atas sebagai berikut :

Sudut Pandang Formal

Dalam Proses Pemeriksaan

- 1 Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) dari PER-176/PJ/2006 tanggal 19 Desember 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-123/PJ./2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan "Jangka waktu pemeriksaan untuk pemeriksaan Sederhana Lapangan adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan"

Bahwa Pemohon Banding keberatan karena:

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2007 Tim Terbanding yang terdiri dari Ketua Tim beserta Anggota Tim mendatangi kantor Pemohon Banding untuk menginformasikan akan melakukan pemeriksaan, namun dikarenakan Surat Perintah Pemeriksaan telah dikeluarkan dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dengan Nomor : PRIN-002/WPJ.19/KP.0205/2007 tertanggal 9 Januari 2007 dan dengan alasan jangka waktu pemeriksaan yang sudah mendekati batas jatuh tempo dan tidak mungkin memberikan hasil pemeriksaan secara jabatan, sesuai saran dan permintaan lisan dari Terbanding agar Terbanding mempunyai cukup waktu untuk melakukan pemeriksaan, Pemohon Banding diminta melakukan pembetulan ke-1 SPM PPN Masa November 2006, saran dari Terbanding caranya adalah 1 (satu) buah Faktur Pajak dicabut dari daftar Faktur Pajak Masukan di bulan November 2006 dan dipindahkan ke masa berikutnya;

Bahwa dalam hal ini untuk memperpanjang jatuh tempo pemeriksaan, Terbanding menyarankan hal yang tidak semestinya;

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 111/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesuai dengan Pasal 9 dari PER-123/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan :

Ayat (4)

"Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam harus diserahkan kepada Terbanding Pajak paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak Surat Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen diterima oleh Wajib Pajak" ;

Bahwa Pemohon Banding keberatan karena Tim Terbanding tidak menyampaikan Surat Permintaan Peminjaman Dokumen kepada Pemohon Banding;

Ayat (5)

"Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam dapat berupa fotokopi dan atau hasil pengolahan data elektronik, dengan ketentuan Wajib Pajak yang diperiksa membuat Surat Pernyataan bahwa fotokopi dan atau hasil pengolahan data elektronik yang dipinjamkan kepada Terbanding Pajak adalah sesuai dengan aslinya"

Bahwa Pemohon Banding keberatan karena dokumen dalam hal ini beberapa dokumen telah dipinjamkan oleh Pemohon Banding sebagaimana disebutkan di atas, yang salah satunya adalah softcopy data ekspor yang diberikan Pemohon Banding pada tanggal 28 Februari 2007 yang merupakan hasil pengolahan data elektronik, data softcopy tersebut merupakan rincian dan gabungan dari data-data hardcopy yang Pemohon Banding susulkan untuk diberikan kepada Terbanding (tanda terima tidak diberi tanggal);

Ayat (6)

"Setiap penyerahan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dari Wajib Pajak berkaitan dengan pemenuhan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3), baik yang diserahkan sebagian atau secara bertahap atau seluruhnya, Terbanding membuat Bukti Peminjaman/Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen";

Bahwa Pemohon Banding keberatan karena Terbanding meminjam dan meminta seluruh tanda terima Pemohon Banding kembali pada tanggal 30 April 2007 yang telah Pemohon Banding serahkan kepada Terbanding dengan alasan untuk dibuat tanda ulang secara terima resmi berdasarkan kop surat DJP, sebagai wajib pajak tentunya Pemohon Banding ingin menunjukkan itikad baik secara kooperatif dengan menyerahkan kembali tanda terima dokumen tersebut, namun demikian, dengan sangat menyesal Pemohon Banding menemukan bahwa tanda terima resmi yang dibuat Terbanding yang dibuat ulang diberi tanggal 30 April 2007 atas tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dokumen (yang tidak ada tanggal tanda terima) yang pernah Pemohon Banding serahkan tersebut telah berubah mundur dari tanggal yang sebenarnya;

3 Bahwa sesuai dengan Pasal 10 dari PER-123/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan ayat 1 sampai dengan ayat 5;

Bahwa Pemohon Banding keberatan karena Terbanding tidak mengirimkan Surat Peringatan I, Peringatan II dst sebagaimana disebut dalam Pasal 10, untuk kekurangan dokumen yang diperlukan dalam berlangsungnya proses pemeriksaan;

4 Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (7) dari PER-123/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan:

"Dalam hal Wajib Pajak menyatakan bahwa seluruh buku-buku, catatancatatan dan dokumen-dokumen sudah diserahkan, Terbanding membuat Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen" ;

Bahwa Pemohon Banding keberatan karena seyogyanya Terbanding wajib membuat Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen, dalam hal ini Pemohon Banding menyatakan bahwa seluruh buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen sudah diserahkan, akan tetapi pada kenyataannya Pemohon Banding diasumsikan tidak memberikan dokumen yang diperlukan ;

Dalam Proses Keberatan

Bahwa Pemohon Banding keberatan karena Terbanding dalam proses keberatan sama sekali tidak mempertimbangkan dokumen-dokumen yang telah Pemohon Banding serahkan dalam proses pemeriksaan dan tambahan dokumen dalam proses keberatan yang mana dokumen hardcopy ekspor Pemohon Banding yang menjadi permasalahan pada saat pemeriksaan oleh Terbanding seolah-olah dokumen ekspor tersebut tidak diakui dan tetap berpegang teguh pada koreksi saat pemeriksaan;

Bahwa apabila mengacu ke Pasal 9 ayat (7) PER-123/PJ/2006 sebagaimana telah disebutkan di atas, seyogyanya Terbanding wajib membuat Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen, dalam hal ini Pemohon Banding menyatakan bahwa seluruh buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen sudah diserahkan, akan tetapi pada kenyataannya Pemohon Banding diasumsikan tidak memberikan dokumen yang diperlukan, sehingga untuk kedua kalinya Pemohon Banding terkejut ketika Terbanding di keberatan mengatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak dengan alasan koreksi dilakukan karena sampai dengan jangka waktu satu bulan setelah permohonan tidak memberikan bukti-bukti/ dokumen yang berkaitan dengan penjualan ekspor, sesuai dengan Peraturan Direktur

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 111/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak Nomor : PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 Pasal 4 ayat (5) yang mana apabila bukti-bukti dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian belum dilengkapi sampai dengan jangka waktu satu bulan sejak saat diterimanya permohonan, maka pemeriksaan tetap dilakukan sesuai dengan sejak saat diterimanya permohonan, maka pemeriksaan tetap dilakukan sesuai dengan data yang ada, sehingga penjualan ekspor yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada dikoreksi sebagai penyerahan kepada bukan pemungut sebesar Rp. 7.068.503.431,00;

SUDUT PANDANG MATERI

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dari sudut pandang materi sebagai berikut :

Menurut Terbanding :

Pajak Keluaran (Rp)		Pajak Yang Dapat Diperhitungkan (Rp)		Pajak Kurang (Lebih)	
Menurut SPT/ Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Menurut SPT/ Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Menurut SPT/ Pemohon Banding	Menurut Terbanding
211.265.560,00	918.115.903,00	1.640.981.357,00	1.640.981.357,00	(1.429.715.797,00)	722.865.464,00

Bahwa koreksi dilakukan karena sampai dengan jangka waktu satu bulan setelah permohonan tidak memberikan bukti-bukti/dokumen yang berkaitan dengan penjualan ekspor, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 Pasal 4 ayat (5) yang mana apabila bukti-bukti dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian belum dilengkapi sampai dengan jangka waktu satu bulan sejak saat diterimanya permohonan, maka pemeriksaan tetap dilakukan sesuai



dengan sejak saat diterimanya permohonan, maka pemeriksaan tetap dilakukan sesuai dengan data yang ada, sehingga penjualan ekspor yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada dikoreksi sebagai penyerahan kepada bukan pemungut sebesar Rp. 7.068.503.431,00 ;

Bahwa Pemohon Banding keberatan karena data-data sehubungan dengan proses restitusi PPN dan dokumen ekspor telah Pemohon Banding berikan dan benar apa adanya, selama perusahaan berdiri dan melakukan proses restitusi PPN, baru pertama kali dalam sejarahnya dilakukan koreksi oleh Terbanding atas penjualan ekspor Pemohon Banding yang mana koreksi tersebut berdasarkan keterlambatan data (data hardcopy ekspor berupa rekapan PEB, nota kredit, LC, Packing List, Kontrak, Invoice, B/L dan DO) yang sebenarnya bukan karena keterlambatan pengiriman data namun akibat tanda terima yang diubah oleh Terbanding yang menurut Pemohon Banding sudah melanggar kode etik;

Bahwa penjualan ekspor Pemohon Banding akibat permasalahan tanda terima dikoreksi oleh Terbanding sebagai penjualan lokal yang berarti bukti-bukti penjualan ekspor, data pendukung penjualan ekspor dan dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Departemen terkait lainnya dianggap tidak benar;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan di atas, maka perhitungan PPN yang harus dikembalikan adalah sesuai dengan permohonan semula adalah sebagai berikut :

Keterangan	Permohonan berdasarkan SPT Masa PPN
Penjualan Ekspor	7.068.503.431,00
Penjualan Lokal	2.112.655.603,00
PPN terutang atas Penjualan Lokal	211.265.560,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.640.981.357,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(1.429.715.797,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 17712/PP/M.VIII/16/2009, tanggal 8 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-385/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 13 September 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00036/407/06/092/07 tanggal 23 Mei 2007 atas nama : PT. Duta Rendra Mulya, NPWP : 01.062.200.9-092.000, alamat : Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A/48, Jalan Gajah Mada 3-5, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10130, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

• Ekspor	Rp. 7.068.503.431,00
• Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah	Rp. 0,00
• Penyerahan yang PPN nya harus dipungut :	
Tarif Umum	<u>Rp. 2.112.655.603,00</u>
• Jumlah	Rp. 9.181.159.034,00
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 211.265.560,00
Pajak yang dapat diperhitungkan :	
• Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 1.551.757.386,00
• Dibayar dengan NPWP sendiri	<u>Rp. 89.223.971,00</u>
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 1.640.981.357,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar	Rp. (1.429.715.797,00)
Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp. 0,00
Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar	Rp. (1.429.715.797,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 17712/PP/M.VIII/16/2009, tanggal 8 April 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juni 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-235/PJ./2009, tanggal 12 Agustus 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : PKA-666/SP.51/AB/VIII/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Agustus 2009, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 September 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

Tentang Koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak November 2006 berupa :

- a. Koreksi Negatif Penjualan Ekspor, sebesar (Rp. 7.068.503.431,00)
- b. Koreksi Positif Penjualan Lokal, sebesar Rp. 7.068.503.431,00

2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17712/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 8 April 2009 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut dapat diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

4. Tentang Koreksi Negatif Ekspor sebesar (Rp. 7.068.503.431,00) menjadi Koreksi Positif Penjualan Lokal Rp. 7.068.503.431,00

- 4.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 30 Alinea ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 :

"bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Penjualan Ekspor sebesar Rp. 7.068.503.431,00 karena Pemohon Banding sampai dengan jangka waktu satu bulan setelah permohonan tidak memberikan bukti-bukti/ dokumen yang berkaitan dengan penjualan ekspor, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 Pasal 4 ayat (5)

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 111/B/PK/PJK/2011.



yang menyatakan bahwa apabila bukti-bukti atau dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian belum dilengkapi sampai dengan jangka waktu satu bulan sejak saat diterimanya permohonan, maka pemeriksaan tetap dilakukan sesuai dengan data yang ada;"

"bahwa permohonan restitusi Pemohon Banding diterima oleh Terbanding pertama kali tanggal 20 Desember 2006 dan kemudian dibetulkan tanggal 28 Februari 2007, namun data ekspor diterima tanggal 30 April 2007 (lewat satu bulan), oleh karena itu bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut merupakan data yang tidak dapat diperhitungkan pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan;"

"bahwa berdasarkan penelitian Majelis diketahui bahwa Pemohon Banding menyampaikan dan melaporkan SPT PPN Masa Pajak November 2006 pada tanggal 20 Desember 2006;"

"bahwa selanjutnya berdasarkan penelitian Majelis terhadap Pembetulan SPT PPN Masa Pajak November 2006 diketahui disampaikan dan dilaporkan pada tanggal 28 Februari 2007;"

Halaman 31 Alinea ke-3, dan ke-4 :

"bahwa data-data dan dokumen-dokumen yang diterima pada saat pemeriksaan yang terkait dengan penjualan ekspor Barang Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- a softcopy PEB periode November 2006 diberikan pada tanggal 28 Februari 2007;
- b Data PEB periode April 2006 sampai dengan November 2006 diberikan pada tanggal 30 April 2007;"

"bahwa dalam persidangan Terbanding mengemukakan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006, jangka waktu penyampaian kelengkapan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam rangka permohonan pengembalian pada saat pemeriksaan sudah terlewati, oleh karena saat permohonan restitusi Pemohon Banding diterima oleh Terbanding adalah tanggal 28 Februari 2007, namun data ekspor diterima tanggal 30 April 2007 (lewat satu bulan), oleh karena itu bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut merupakan data yang tidak dapat diperhitungkan pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan;"



Halaman 34 Alinea ke-7 :

"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa alasan yang diajukan oleh Terbanding yang menjadikan penjualan ekspor menjadi penjualan lokal tidak bisa diterima Majelis oleh karenanya Majelis berketetapan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut Masa Pajak Januari s.d. November 2004 sebesar Rp.7.068.503.431,00 dan selisih nilai ekspor sebesar Rp.7.068.503.431,00 tidak dapat dipertahankan karena tidak mempunyai dasar yang kuat;"

- 4.2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17712/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 8 April 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut dengan telah mengabaikan Pasal 9 ayat (13) Undang-Undang No 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menyatakan Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 yang menjadi dasar hukum koreksi, dengan menyatakan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 adalah hanya untuk memudahkan Terbanding dalam melakukan pemeriksaan saja, dengan kata lain dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
- 4.3. Bahwa PER-122/PJ./2006 adalah perubahan dari KEP-160/PJ./2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN dan PPnBM yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Pasal 9 ayat (13) UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 111/B/PK/PJK/2011.



Pertambahan Nilai, yang menyatakan penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

- 4.4. Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut secara tegas dan nyata-nyata telah mengakui dalam amar pertimbangannya bahwa data-data yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) melewati jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17712/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 8 April 2009, halaman 30, alinea ke-3 dan ke-4) ;
- 4.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diketahui dan disimpulkan secara terang dan jelas hal-hal sebagai berikut :
 - 4.5.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut secara nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap secara jelas dan terang dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut berkaitan dengan Iewatnya jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.
 - 4.5.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut secara nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang inkonsistensi antara amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut.
 - 4.5.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut dengan telah mengabaikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 yang menjadi dasar hukum koreksi, dengan menyatakan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 adalah hanya untuk memudahkan Terbanding dalam melakukan pemeriksaan saja, dengan kata lain dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan, faktanya tidak pernah dilakukan uji materi atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 ke Mahkamah Agung, sehingga seharusnya Peraturan Direktur



Jenderal Pajak Nomor : PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 4.6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan.
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalili-dalil yang telah diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti secara jelas dan terang, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17712/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 8 April 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar prinsip hukum dan asas kepastian hukum, sehingga oleh karena itu, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17712/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 8 April 2009 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.
6. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.17712/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 8 April 2009 yang menyatakan :
- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-385/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 13 September 2007 mengenai keberatan
atas Surat Ketetapan Pajak Lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2006 Nomor : 00036/407/06/092/07 tanggal 23 Mei 2007, atas nama : PT. Duta Rendra Mulya, NPWP: 01.062.200.9-092.000, dengan perhitungan PPN Masa Pajak November 2006 sebagaimana tersebut di atas ;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-385/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 13 September 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2006 Nomor : 00036/407/06/092/07 tanggal 23 Mei 2007 atas nama : PT. Duta Rendra Mulya, sehingga PPN yang lebih dibayar menjadi sebesar Rp.1.429.715.797,00 sudah tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat pertimbangan hukum dan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 27 Februari 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd./

Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....Rp.	5.000,-
3. Administrasi.....Rp.	2.489.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Handri Anik Effendi, S.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.